

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan Nomor 03/PID.SUS-TPK/2014/PT.TJK, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Perkara No. 03/PID.SUS-TPK/2014/PT.TJK mengacu pada pasal 183 dan 184 KUHP dengan menggunakan pertimbangan yuridis yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta surat-surat dan pertimbangan *non* yuridis yang memberatkan serta meringankan putusan tersebut. Hakim juga menggunakan teori pendekatan yakni teori keseimbangan, teori pendekatan keilmuan serta teori *ratio decidendi* dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus ini. Penjatuhan pidana 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.242.833.275.00,00 (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) telah sesuai dengan ketentuan Pasal (2) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Perkara No. 03/PID.SUS-TPK/2014/PT.TJK belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan substantif.

Sebab dalam kasus ini keadilan baru dirasakan oleh terdakwa yang mendapatkan putusan dari majelis hakim tingkat banding lebih ringan dari pada tuntutan putusan pengadilan tingkat pertama sedangkan dari pihak korban belum berasakan keadilan sebab belum adanya penggantian dana sertifikasi pendidikan bagi mereka. Seorang Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi di masyarakat.

A. Saran

Penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu kasus dapat benar-benar cermat dan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan *non* yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam menjatuhkan putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Sehingga tercapai tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk melakukan suatu balas dendam tetapi lebih ditunjukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun lagi.